



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, telah terjadi perdamaian antara ;

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat/Pihak I.

TERGUGAT I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat I/ Pihak II.

TERGUGAT II, umur : 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat II/ Pihak II.

TERGUGAT III, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat III/ Pihak II;

TERGUGAT IV, umur : 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat IV/ Pihak II;

TURUT TERGUGAT I, umur : 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Turut Tergugat I/ Pihak II;

TURUT TERGUGAT II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman Dusun

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Turut Tergugat II/ Pihak II;

TURUT TERGUGAT III, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Turut Tergugat III/ Pihak II;

Adapun yang menjadi objek Perkara sesuai gugatan yakni;

1. 1(satu) Rumah Permanen yang terletak di Jalan HOS.Cokroaminoto RT.09/RW.02 Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dengan Nomor Objek Pajak (NOP):73.11.720.006.010-0491.0 yang dibeli pada Tahun 2011 dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Aras
Timur : Tanah milik Jufri Dg. Makkita
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah milik Aksar

2. 1(satu) Rumah Permanen yang terletak di Jalan HOS.Cokroaminoto RT.09/RW.02 Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dengan Nomor Objek Pajak (NOP):73.11.720.006.010-0154.0 yang dibeli pada Tahun 2012 dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Aras
Timur : Tanah milik Jufri Dg. Makkita
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah milik Aksar

3. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan HOS.Cokroaminoto RT.09/RW.02 Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan Nomor Objek Pajak (NOP):73.11.720.006.010-0567.0 yang dibeli pada Tahun 2016 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Aras

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah milik Aksar

Selatan : H. Bahtiar

Barat : Tanah milik Aksar

4. Sebidang Tanah Kering dengan luas 20x10 meter persegi yang terletak di Kasimpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, dengan Nomor Objek Pajak (NOP):73.11.109.014.000-0128.0 yang dibeli pada Tahun 2013 dengan uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di tambah 1 (satu) ekor sapi yang dinilai dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi harga total tanah tersebut Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Petta Sanna

Timur : Tanah milik Mandacing Dg. Pasolong

Selatan : Tanah milik H. Bahtiar

Barat : Tanah milik Arifin

5. 1 (satu) Mobil Merk Kijang DD 8947 IJ yang dibeli pada Tahun 2013 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) Perahu Pengantar ke bagan yang berada diperairan Bajoe yang dibeli pada Tahun 2017 dengan harga Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah).
7. 1 (satu) Alat Tangkap Ikan (bagang) yang berada di perairan Bajoe yang dibeli pada Tahun 2017 dengan harga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
8. 10 (sepuluh) ekor Sapi dengan rincian 1 (satu) yang dibeli pada tahun 2013, 5 (lima) ekor yang dibeli pada tahun 2014, dan 4 (empat) ekor yang dibeli pada tahun 2016, yang berada di Kasimpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Bahwa terhadap perdamaian /penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang telah diupayakan para pihak secara bersama-sama dalam kondisi sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari manapun menyepakati untuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2019/PA.Wtp



mengakhiri sengketa perkara pembagian harta warisan tersebut dengan kesepakatan bersama yakni:

1. Bahwa Obyek sengketa pada poin 1 dan 3, menjadi milik pihak I/Penggugat;
2. Bahwa selain daripada objek sengketa 1 dan 3, Pihak II/ Para Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, II dan III memberikan tambahan uang sejumlah Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Bahwa adapun sisa harta warisan peninggalan Pewaris secara seluruhnya (selain daripada objek 1,3 dan tambahan uang sejumlah Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam gugatan tersebut, atas nama Allah SWT, secara ikhlas dan saling menghalalkan satu sama lain, Pihak I/ Penggugat / PENGGUGAT dengan ini menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pihak II/ ahli waris lainnya (dalam hal ini para Tergugat dan para Turut Tergugat) demi kebaikan dan kelangsungan hidup mereka;
4. Bahwa Pihak I/ Penggugat / PENGGUGAT dan Pihak II/ para Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, II, III, sepakat untuk tidak akan ada lagi saling menuntut dikemudian hari perihal harta warisan/ peninggalan almarhum PEWARIS;
5. Bahwa dengan ditanda tangannya surat perdamaian /kesepakatan bersama ini, maka perkara pembagian harta warisan milik almarhum PEWARIS, disepakati dan dinyatakan selesai oleh para pihak berdasarkan surat pernyataan ini;
6. Bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada pengadilan Agama watampone maka kami selaku Pihak I/ Penggugat dan Pihak II/para Tergugat dan para Turut Tergugat, memohon kepada

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut kiranya mengakhiri proses pemeriksaan dengan putusan perdamaian;

7. Bahwa bagi para pihak yang melanggar surat perdamaian/ kesepakatan bersama ini, baik Pihak I dan Pihak II menyatakan siap untuk dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, maka Pengadilan Agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 767/Pdt.G/2019/PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum para pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;

2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat materil dan Kuasa para Tergugat, para Turut Tergugat dan
Tergugat materil II, III dan IV.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	990.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.086.000,00
(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.767/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)